



PUTUSAN

Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, Trenggalek, 10 April 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxx, Trenggalek, 28 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, di dahulu di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 30 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 30 September 2019 dengan Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Januari 1991, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat

Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/23/II/91, tanggal 04 Januari 1991;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat, di xxx Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, selama 5 bulan dan berpindah pindah terakhir tinggal rumah kontrakan di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama; a. xxx, lahir di Trenggalek, Umur 24 Tahun (Sudah Menikah), b. xxx, Balikpapan, 18 Desember 2000. anak pertama sudah menikah dan anak kedua sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak pertengahan bulan April 2016, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa penyebab tidak rukun dalam rumah tangga tersebut dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2016 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak ada lagi pulang ke rumah, hingga saat ini;

6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**xxx**), terhadap Penggugat (**xxx**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 30 September 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 383/23/I/91 bertanggal 04 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P-1) dan surat keterangan ghaib dari Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, no. 500/337/PEMB tanggal 24 September 2019 (bukti P-2);

Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1991;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya sejak bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib;
- bahwa Tergugat sudah 4 tahun pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, Blitar, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dekat Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991;

Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya dan tidak memberi nafkah;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun

Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P-1 dan P-2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muriani binti Lahoro dan Siti Aminatul M binti Yahman, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P-1) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat serta bukti P-2 terbukti tergugat ghaib;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Januari 1991 di Kantor urusan Agama Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxx Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan 2 orang anaknya hingga sekarang sudah 4 tahun lebih tidak memberi nafkah;
4. Bahwa saksi-saksi sebagai tetangga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak ada memberi nafkah wajibnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan kembali, karena Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 1,2 dan 4 sedangkan Penggugat tidak redha atas

Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

و او فوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya;*

Dalil Syar'i dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع وجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan Talak dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan berdasarkan alat-alat bukti"*

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (**xxx**), terhadap Penggugat (**xxx**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.



Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10